
Analisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga

Analysis of Gender Equality in the Perspective of Islamic Family Law: A Study on the Role of Women as Head of the Family

Muhammad Mawardi, Djalaluddin, Muhammad Dalip, Muhammad Chaeril Habbab

Program Magister Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene

Jl. BLK Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene

¹mawardi.dj@stainmajene.ac.id, ²mdalip@stainmajene.ac.id,³

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran perempuan dalam keluarga dari sudut pandang hukum, serta untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat menjadi alat untuk mendorong kesetaraan gender. Penelitian ini juga bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap perempuan sebagai kepala keluarga, baik dalam konteks negatif maupun positif. Melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, diharapkan dapat diperoleh data yang komprehensif mengenai dampak dari pergeseran peran gender ini terhadap dinamika keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan *library research* atau penelitian Pustaka. Hasil temuan dari penelitian ini adalah perempuan dapat berperan sebagai kepala keluarga tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Peran ini sejalan dengan maqashid syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu terus dikontekstualisasikan agar mampu merespons tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Peran perempuan sebagai kepala keluarga bukan hanya sebuah fenomena sosial, tetapi juga harus menjadi fokus diskusi dalam konteks hukum. Dengan adanya perubahan dalam pemahaman, interpretasi hukum, dan dukungan masyarakat, diharapkan perempuan dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik dan setara. Kesadaran dan dukungan bersama dari semua pihak menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal dalam keluarga, sehingga perempuan dapat berkontribusi secara maksimal dalam struktur masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Hukum Keluarga Islam; Perempuan; Kepala Rumah Tangga.

Abstract

This article aims to provide a clearer picture of the role of women in the family from a legal point of view and explore how Islamic law can be a tool to promote gender equality. This study also intends to explain and analyze the public's perception of women as the head of the family, both in negative and positive contexts. Through case studies and in-depth interviews with women who play the role of family heads, it is hoped that comprehensive data can be obtained on the impact of this gender role shift on family dynamics and society. The research method used is a normative legal research method with library research. The findings of this study are that women can play the role of heads of families without contradicting sharia principles. This role is in line with maqashid sharia which prioritizes justice and benefit. Therefore, Islamic family law needs to continue to be contextualized to be able to respond to the challenges of the times and

the needs of modern society. The role of women as the head of the family is not only a social phenomenon, but must also be the focus of discussion in the legal context. With changes in understanding, legal interpretation, and community support, it is hoped that women can carry out their roles better and equally. Awareness and mutual support from all parties are key to achieving ideal gender equality in the family, so that women can contribute optimally to the wider structure of society.

Keywords: Gender Equality; Islamic Family Law; Woman; Head of Household.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender di Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum keluarga Islam, menghadirkan tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan agama yang sering memperkuat struktur patriarki. Meskipun ada kemajuan dalam mengakui kesetaraan gender sebagai hak asasi manusia yang mendasar, hambatan signifikan tetap ada, terutama dalam konteks hukum di mana perempuan sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan.¹ *Social Institutions and Gender Index* (SIGI) menyoroti sifat diskriminasi berbasis gender yang meluas di Indonesia, mengungkapkan bagaimana hukum formal dan informal membatasi hak dan peluang Perempuan.² Reformasi hukum keluarga Islam sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, dengan perubahan yang diusulkan berfokus pada peningkatan hak-hak perempuan di bidang-bidang seperti perceraian dan warisan, sehingga mempromosikan masyarakat yang lebih adil.³ Selain itu, komitmen negara Indonesia terhadap kesetaraan gender, sebagaimana dievaluasi melalui perspektif hukum feminis, menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang kuat dan mekanisme penegakan hukum untuk menghilangkan diskriminasi dan menegakkan hak-hak Perempuan.⁴ Meskipun demikian, banyak perempuan Muslim yang saat ini berusaha untuk membongkar batasan-batasan tradisional ini. Dalam beberapa dekade terakhir, peran perempuan dalam masyarakat telah mengalami transformasi signifikan. Perempuan bukan hanya berperan sebagai pendukung dalam keluarga, tetapi juga mengambil tanggung jawab yang lebih besar di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pendidikan. Kebangkitan kesadaran akan hak-hak perempuan telah mendorong mereka untuk mempertanyakan dan menantang norma-norma yang sudah ada, termasuk dalam konteks kepemimpinan keluarga.

¹ Rizky Silvia Putri and Amar Ma'ruf, "Conceptualization of Gender Equality as the Protection of Women in Family Law Cases," *KnE Social Sciences* 9, no. 3 (January 11, 2024): 653–63, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15022>.

² OECD, "SIGI 2024 Regional Report for Southeast Asia: Time to Care," in *OECD* (Paris: OECD Publishing, 2024), https://www.oecd.org/en/publications/sigi-2024-regional-report-for-southeast-asia_7fc15e1c-en.html.

³ Doni Azhari and Asmuni Asmuni, "Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 30, 2023): 208–23, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8020>.

⁴ Lita Tyesta Addy Listya Wardhani and Aga Natalis, "Assessing State Commitment to Gender Equality: A Feminist Legal Perspective on Legislative Processes in Indonesia and Beyond," *Multidisciplinary Reviews* 7, no. 6 (March 20, 2024): 2024120–2024120, <https://doi.org/10.31893/multirev.2024120>.

Sebagai latar belakang dalam analisis ini, penting untuk menyadari bahwa hukum keluarga Islam, yang sering mengatur hubungan antara suami istri, anak, dan tanggung jawab keluarga, mencakup berbagai norma dan prinsip yang tidak jarang memberi ruang bagi interpretasi. Dengan demikian, dalam analisis kesetaraan gender dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlu untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan dapat berfungsi sebagai kepala keluarga dan bagaimana hukum tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi. Hukum keluarga Islam, yang berakar pada Al-Quran dan Sunnah, menyajikan kerangka kerja kompleks yang dapat beradaptasi dengan norma-norma sosial yang berkembang, terutama mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam keluarga. Literatur menunjukkan bahwa sementara interpretasi tradisional sering memposisikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, ada pengakuan yang berkembang akan potensi perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan, didukung oleh contoh-contoh seperti hakim perempuan dan reformasi hukum yang mempromosikan keadilan jender.⁵ Analisis sejarah mengungkapkan bahwa pembaruan Islam telah bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan pra-Islam terhadap perempuan, menganjurkan hubungan yang seimbang antara gender.⁶ Lebih jauh lagi, perspektif feminis dalam Islam menekankan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagaimana diartikulasikan dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kesetaraan gender adalah prinsip fundamental yang dapat direalisasikan lebih lanjut melalui reformasi hukum dan sosial yang sedang berlangsung.⁷ Dengan demikian, kemampuan beradaptasi hukum keluarga Islam terhadap perubahan masyarakat kontemporer sangat penting untuk meningkatkan hak dan peran perempuan dalam dinamika keluarga.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam dapat diinterpretasikan untuk mendukung kesetaraan gender dan memfasilitasi peran perempuan sebagai kepala keluarga di dalam masyarakat yang masih terikat pada tradisi patriarki. Dengan mengkaji pengalaman perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam menjalankan peran tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran perempuan dalam keluarga dari sudut pandang hukum, serta untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat menjadi alat untuk mendorong kesetaraan gender. Penelitian ini juga bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap perempuan sebagai kepala keluarga, baik dalam konteks negatif maupun positif. Melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, diharapkan

⁵ Zulkifli Zulkifli, Miressa Amenu Mulis, and Hebby Rahmatul Utamy, “The Substance of Gender Equality in the Perspective of Islamic Law and Its Implications before the Law,” *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 6, no. 1 (June 30, 2024): 22–30, <https://doi.org/10.31958/agenda.v6i1.12163>.

⁶ Busran Qadri and Ihsan Mulia Siregar, “Islamic Renewal in the Field of Family Law: A Historical Analysis of Gender Equality,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 444–55, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.17128>.

⁷ Sahrudin Udin and Zahra Maia Asyasyra, “Islam, Feminism, and Gender: Islam, Feminisme Dan Gender,” *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 3 (June 25, 2024): 437–60, <https://doi.org/10.69526/bir.v2i3.33>.

dapat diperoleh data yang komprehensif mengenai dampak dari pergeseran peran gender ini terhadap dinamika keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan mengedepankan isu kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, memperkuat posisi perempuan dalam keluarga, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peran Perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum keluarga islam dan kesetaraan gender?

C. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan/atau data sekunder.⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma.⁹ Pada pandangan lainnya, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰

Oleh karena dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan pun ialah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pada proses pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*).

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam, atau *qānūn al-ahwāl al-shakhṣiyā*, mencakup berbagai masalah status pribadi termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh, dan warisan, yang berakar dalam dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja bagi kehidupan keluarga yang mempromosikan keadilan sosial dan perilaku etis, menekankan peran dan tanggung jawab anggota

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35.

keluarga, terutama dalam hal dukungan keuangan dan perwalian.¹¹ Reformasi baru-baru ini di berbagai negara mayoritas Muslim telah berusaha untuk meningkatkan pengawasan yudisial dan kontrol negara atas masalah keluarga, seringkali membahas masalah-masalah seperti poligami dan hak perceraian, meskipun tantangan tetap ada, terutama bagi perempuan yang menghadapi kesulitan dalam perceraian dan pengasuhan anak. Undang-undang juga menekankan pentingnya solidaritas keluarga, mengamanatkan tunjangan dan dukungan untuk kerabat, sehingga memperkuat tatanan sosial komunitas.¹² Secara keseluruhan, hukum keluarga Islam mencerminkan interaksi dinamis antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan masyarakat kontemporer, beradaptasi dengan konteks budaya yang beragam sambil berusaha untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga yang harmonis.

Hukum keluarga memainkan peran penting dalam mengatur hubungan keluarga, memastikan keadilan, dan melindungi hak-hak individu dalam lingkungan domestik. Kerangka hukum seputar pernikahan, sebagai institusi dasar hukum keluarga, telah berkembang secara signifikan untuk mencerminkan perubahan masyarakat, menekankan perlunya peraturan hukum responsif yang beradaptasi dengan dinamika keluarga kontemporer.¹³ Penelitian menunjukkan bahwa struktur keluarga, terutama kehadiran dua orang tua kandung yang sudah menikah, berkorelasi dengan hasil pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak, menyoroti pentingnya stabilitas dan keterlibatan orang tua dalam mendorong perkembangan positif.¹⁴

2. Tinjauan Umum Kesetaraan gender

Kesetaraan gender adalah masalah multifaset yang mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, yang mencerminkan perbedaan historis dan kontemporer antara gender. Meskipun ada kemajuan yang signifikan melalui reformasi hukum dan kebijakan yang bertujuan memberdayakan perempuan, ketidaksetaraan gender tetap ada secara global, mempengaruhi kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi di semua tahap kehidupan.¹⁵ Kerangka kerja feminis telah berperan penting dalam menganalisis ketidaksetaraan ini, mengadvokasi persamaan hak dan mengatasi kebutuhan unik perempuan, yang berbeda dari pria.¹⁶ Manfaat ekonomi dari mencapai kesetaraan gender sangat besar, karena berkontribusi pada

¹¹ Aldi Sofiandi et al., “EXPLORE THE FOUNDATIONS AND PRINCIPLES OF ISLAMIC FAMILY LAW,” *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (January 31, 2024): 168–77, <https://doi.org/10.61397/ays.v1i2.107>.

¹² Koko Komarudin, “THE ESSENCE OF THE ISLAMIC FAMILY,” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (December 25, 2020): 125–34, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3049>.

¹³ Ann Tseradze, “LEGAL REGULATION OF MARRIAGE,” *Law and World* 8, no. 22 (June 30, 2022): 139–54, <https://doi.org/10.36475/8.2.10>.

¹⁴ Srishti Gupta, Omji Gupta, and Anita Gupta, “A Study Of Influence Of Family Structure On Health And Education In India,” *Educational Administration: Theory and Practice* 30, no. 5 (May 1, 2024): 142–46, <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.2809>.

¹⁵ Romane Frecheville-Faucon, Magali Jaoul-Grammare, and Faustine Perrin, “Gender Inequalities: Progress and Challenges,” in *Inequality: Economic and Social Issues* (Routledge, 2024).

¹⁶ Dr Neelmani Jaysawal and Dr Sudeshna Saha, “FEMINISM, EDUCATION AND GENDER EQUALITY-A REVIEW,” *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)* 9, no. 2 (February 21, 2023): 1–1.

pertumbuhan dan kekayaan secara keseluruhan, namun tantangan tetap ada, terutama dalam konteks tren yang muncul seperti digitalisasi dan perubahan iklim.¹⁷

II. PEMBAHASAN

Kesetaraan gender menjadi isu penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam hukum keluarga Islam. Dalam banyak masyarakat, peran perempuan seringkali dinilai hanya sebagai pendukung di dalam unit keluarga. Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam, perlu adanya analisis yang lebih mendalam untuk memahami posisi perempuan, terutama dalam perannya sebagai kepala keluarga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana kesetaraan gender dipandang dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta mendalami peran yang dapat diambil oleh perempuan sebagai kepala keluarga. Wacana tentang kesetaraan gender dalam hukum Islam mengungkapkan perbedaan interpretatif yang signifikan, terutama antara perspektif progresif dan konservatif. Muhammad Shahrour menganjurkan interpretasi dinamis hukum Islam, menyarankan agar hukum Islam beradaptasi dengan konteks sosiokultural kontemporer, sehingga memungkinkan pandangan yang lebih progresif tentang peran perempuan, seperti mengizinkan interaksi sosial tertentu dan menetapkan batasan poligami.¹⁸ Sebaliknya, Fatima Mernissi menyoroti bagaimana interpretasi konservatif dari teks-teks suci sering menghalangi kesetaraan gender, menekankan bahwa interpretasi ini dapat melanggengkan peran gender tradisional dalam keluarga.¹⁹ Perbedaan ini menggambarkan perjuangan yang lebih luas dalam pemikiran Islam, di mana perspektif feminis berusaha untuk merekonstruksi peran dan hak-hak perempuan, menganjurkan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan masalah hukum.²⁰

Hukum keluarga Islam, yang sering kali diacu dari Al-Quran dan Hadis, memiliki ketentuan yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan. Secara tradisional, laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga, sedangkan perempuan diharapkan untuk mengelola urusan domestik. Namun, Al-Quran juga menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghormati di antara suami dan istri. Ayat-ayat seperti Surah An-Nisa (4:32) menyerukan kesetaraan dalam hak dan kewajiban, menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala keluarga.

Dalam hukum Islam klasik, interpretasi QS. An-Nisā' [4]: 34 secara tradisional memposisikan pria sebagai kepala keluarga, sering mengarah pada bias gender dalam memahami peran kepemimpinan keluarga. Namun, ilmu pengetahuan kontemporer menunjukkan perlunya

¹⁷ Marta and Timóteo Carriker, *For God So Loved the World: The Church and the Sustainable Development Goals* (1517 Media, 2021), <https://doi.org/10.2307/j.ctv1v08zhx>.

¹⁸ Saifuddin Herlambang, "Interpretasi Milenial Muhammad Shahrur Tentang Isu-Isu Perempuan" (F1000Research, September 26, 2024), <https://doi.org/10.12688/f1000research.125653.4>.

¹⁹ Raden Muhammad Tarhan, Syamzan Syukur, and Rahmawati Rahmawati, "Kontribusi Pemikiran Tokoh Feminisme Islam," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (April 28, 2024): 490–500, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.3069>.

²⁰ Fakhrul Lazuardi and Lilly Suzana binti Hajji Shamsu, "Gender and Feminism in an Islamic Perspective," *FOCUS* 5, no. 1 (April 5, 2024): 23–32, <https://doi.org/10.26593/focus.v5i1.7659>.

reinterpretasi yang mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya, seperti yang terlihat dalam karya-karya Sahiron Syamsuddin dan Asghar Ali Engineer, yang berpendapat bahwa ayat ini mencerminkan norma-norma sosial saat itu daripada keputusan tetap yang mendukung otoritas pria.²¹ Selain itu, pemikiran Islam modern menekankan potensi kepemimpinan perempuan, menganjurkan rekonstruksi interpretasi tradisional untuk mendukung peran perempuan dalam keluarga dan kepemimpinan publik.²² Pendekatan progresif ini, memanfaatkan teori hermeneutik, berpendapat bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada kemampuan daripada gender, memungkinkan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan ketika memenuhi syarat.²³

Sebagai kepala keluarga, perempuan memiliki peran strategis dalam mengelola rumah tangga, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam kasus di mana perempuan menjadi tulang punggung keluarga, peran tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari prinsip maslahah (kemaslahatan) yang menjadi landasan utama hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak secara tegas melarang perempuan menjadi kepala keluarga, tetapi memberikan fleksibilitas berdasarkan situasi dan kebutuhan.

Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga

Peran perempuan yang berkembang sebagai kepala keluarga, khususnya di Indonesia, semakin diakui meskipun ada tantangan abadi yang berakar pada norma-norma patriarki. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis keluarga dan pemerintahan lokal, mendapatkan daya tarik, didorong oleh pendidikan dan perubahan persepsi budaya. Perempuan dalam peran kepemimpinan, seperti kepala desa, menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan yang signifikan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun mereka sering menghadapi perlawan dan beban ganda tanggung jawab domestic.²⁴ Di sektor industri, perempuan kepala rumah tangga muncul, didukung oleh kerangka hukum yang ditujukan untuk kesejahteraan gender, namun mereka masih menghadapi diskriminasi dan tantangan ekonomi.²⁵ Strategi yang digunakan oleh para wanita ini, seperti memanfaatkan

²¹ Muhammad Syafirin, “Pembacaan Progresif Ayat Feminis: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin Dan Asghar Ali Engineer Atas QS. An-Nisā’ [4]: 34,” *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 3 (September 2, 2024): 168–90, <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i3.1027>.

²² Fathiyaturrahmah Fathiyaturrahmah, Safrudin Edi Wibowo, and Taha Ramadan Ibrahim Zaghloul, “Representation Of Woman Leader In The Qur'an (Power-Knowledge Relations In The Discourse On Surah An-Naml 20-44),” *Jurnal Ushuluddin* 32, no. 2 (September 3, 2024): 186–206, <https://doi.org/10.24014/jush.v32i2.31597>.

²³ Ahmad Zainal Arifin and Mohammad Bachrul Falah, “A PROGRESSIVE INTERPRETATION OF Q.S AN-NISA: 34: A COMPREHENSIVE EXPLORATION OF FAMILY LEADERSHIP IN THE FIELD OF GENDER,” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (April 1, 2024): 078–094, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2354>.

²⁴ Nanik Mandasari and Eka Septiani, “Peran Dan Tantangan Perempuan Dalam Kepemimpinan Desa: Analisis Di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci,” *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 2 (June 30, 2024): 65–76, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i2.133>.

²⁵ Aaz Jidatul Haz and Robiatun Adawiyah binti Mohd Rozi, “Regulation and Reality: A Legal Analysis of the Phenomenon of Women Headed Households in the Cirebon Industrial Sector,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 15, no. 1 (February 6, 2024): 111–24, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v15i1.20826>.

jejaring sosial dan mengoptimalkan sumber daya keluarga, menyoroti ketahanan mereka dalam menavigasi kesulitan ekonomi.²⁶

Meningkatnya prevalensi kepala rumah tangga perempuan di Indonesia, yang sekarang terdiri dari sekitar 10% dari semua rumah tangga, menandakan perubahan transformatif dalam dinamika keluarga dan peran gender. Perempuan dalam posisi ini ditugaskan untuk mengelola ekonomi keluarga, mendidik anak-anak, dan terlibat secara sosial, yang sering mengarah pada beban ganda tanggung jawab ekonomi dan domestic.²⁷ Kerangka hukum berkembang untuk mendukung perempuan ini, memberi mereka hak untuk mengelola dan mewarisi properti, sehingga meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka.²⁸ Studi menunjukkan bahwa partisipasi aktif perempuan dalam pendidikan ketahanan keluarga dapat mengurangi tantangan seperti perceraian dan kemiskinan, menyoroti peran penting mereka dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Selain itu, kepala rumah tangga perempuan menggunakan berbagai strategi, termasuk jaringan dan manajemen keuangan, untuk menavigasi tantangan ekonomi secara efektif.²⁹ Keterlibatan multifaset ini menggarisbawahi pentingnya mendukung hak-hak dan peran perempuan dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Dalam ajaran Islam, peran perempuan sebagai kepala keluarga didukung oleh Al-Qur'an dan contoh-contoh sejarah, menekankan persamaan hak dan tanggung jawab mereka. Surah An-Nisa ayat 32 menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk memiliki kekayaan dan membuat keputusan, menegaskan hak mereka dalam peran sosial.³⁰ Selain itu, tokoh-tokoh sejarah seperti Khadijah binti Khuwailid mencantohkan kepemimpinan perempuan dalam keluarga, karena ia adalah seorang pengusaha wanita yang sukses dan pendukung utama Nabi Muhammad SAW.³¹ Diskusi kontemporer mengungkapkan bahwa sementara struktur patriarki sering melemahkan peran perempuan, hukum Islam secara fundamental mengakui pentingnya mereka dalam dinamika

²⁶ Nurul Azizah and Wa Ode Asmawati, "Strategi Perempuan Kepala Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Di Kelurahan Kukusan Kota Depok," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (March 13, 2024): 68–78, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i2.918>.

²⁷ Nurlaili Khikmawati, Muhammad Alief Yazidal Bustomi, and Yayat Suryatna, "Perempuan Dan Perjuangannya: Double Burden Dan Konsistensi Perempuan Penjual Makanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Majalengka," *Islamic Management and Empowerment Journal* 6, no. 1 (June 21, 2024): 15–30, <https://doi.org/10.18326/imej.v6i1.15-30>.

²⁸ Nenden Rani Rinekasari et al., "Empowering Women: Family Life Education Program for Poverty Alleviation," *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research* 5, no. 3 (July 3, 2024): 373–81, <https://doi.org/10.46843/jiecr.v5i3.799>.

²⁹ Erfaniah Erfaniah Zuhriah et al., "GENDER-SENSITIVE FAMILY RESILIENCE EDUCATION AS A PREFERRED ACTION AMIDST THE DIVORCE TREND IN INDONESIA," *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 8, no. 1 (May 3, 2024): 15–31, <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2024.008.01.2>.

³⁰ Lahmuddin Lahmuddin, Alber Oki, and Henri Toga Sinaga, "Indonesia The Position Of Muslim Women From The Perspective Of The Quran: A Critique Of Feminism," *ZAD Al-Mufassirin* 6, no. 1 (June 30, 2024): 145–59, <https://doi.org/10.55759/zam.v6i1.147>.

³¹ Musyarrayah Abdul Kadir, "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM KONSTRUK SOSIAL RUMAH TANGGA," *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 02 (2023): 270–91, <https://doi.org/10.21274/dinamika.2023.23.02.270-291>.

keluarga dan kontribusi social.³² Memberdayakan perempuan sebagai kepala rumah tangga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan yang melekat dalam ajaran Islam.³³

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam

Kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam menekankan penyediaan kesempatan yang sama berdasarkan kapasitas individu daripada menyamakan peran, selaras dengan syariah maqashid, yang mencari keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Hadis-hadis menyoroti advokasi Nabi Muhammad untuk saling menghormati dan kesetaraan dalam hubungan perkawinan, menantang norma-norma patriarki pada masanya.³⁴ Selain itu, ajaran Islam menegaskan bahwa baik pria maupun wanita setara dalam potensi dan tanggung jawab mereka, meskipun struktur masyarakat sering melanggengkan perbedaan gender.³⁵ Analisis sejarah mengungkapkan bahwa hukum Islam muncul untuk memperbaiki ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan, mempromosikan hubungan yang seimbang antara gender, Islam melakukan pembaruan atas perilaku yang banyak merugikan kaum perempuan, kemudian pembaruan tersebut bukanlah hasil akhir dan masih memungkinkan untuk kedepannya juga masih bias untuk diperbarui untuk kemasalahatan umat secara universal.³⁶ Namun, interpretasi kontemporer hukum Islam masih mencerminkan peran gender tradisional, mengharuskan reformasi berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang sejati.³⁷ Dengan demikian, sementara hukum keluarga Islam mengakui peran yang berbeda, secara fundamental mendukung peluang yang adil bagi kedua jenis kelamin, membina lingkungan keluarga yang harmonis.

Pemikir kontemporer, termasuk Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman, menganjurkan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat Quran, terutama mengenai peran gender dan kepemimpinan keluarga. Metodologi mereka menekankan pemahaman Al-Quran dalam konteks historis dan sosialnya, daripada mengikuti secara ketat interpretasi tradisional. Misalnya, Ach

³² Nur Sulistyaningsih, “KONSEPSI FEMINISME DAN KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANTARA FENOMENA DAN REALITA,” *EGALITA* 19, no. 1 (July 8, 2024), <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.27474>.

³³ Distiliana Distiliana and Herlinsi Herlinsi, “The Role and Challenges of Women in Realizing Harmonious Families Towards Society Era 5.0 from an Islamic Law Perspective,” *Indonesian Journal for Islamic Studies* 2, no. 2 (July 31, 2024): 59–66, <https://doi.org/10.58723/ijfis.v2i2.224>.

³⁴ Zunly Nadia and Niswatin Faoziah, “Gender Equality within Family in Islamic Perspective: Insights from The Hadiths of Ummul Mukminin,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 25, no. 1 (June 14, 2024): 161–86, <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5260>.

³⁵ Zulkifli Zulkifli, Miressa Amenu Mulis, and Hebbi Rahmatul Utamy, “The Substance of Gender Equality in the Perspective of Islamic Law and Its Implications before the Law,” *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 6, no. 1 (June 30, 2024): 22–30, <https://doi.org/10.31958/agenda.v6i1.12163>.

³⁶ Busran Qadri and Ihsan Mulia Siregar, “Islamic Renewal in the Field of Family Law: A Historical Analysis of Gender Equality,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 444–55, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.17128>.

³⁷ Okti Nur Hidayah, Musyafangah, and Ahmad Rezy Meidina, “Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality,” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (December 30, 2023): 1–15, <https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4148>.

Fakhrurrozi dkk. menyoroti pentingnya mengintegrasikan ajaran Quran dengan realitas sosial modern untuk mengatasi masalah seperti kesetaraan gender dan keadilan social.³⁸ Demikian pula, karya Abdullah Saeed menggarisbawahi perlunya kontekstualisasi untuk mengekstrak makna yang relevan dari Al-Quran untuk aplikasi kontemporer.³⁹ Selanjutnya, analisis komparatif pendekatan Abdurrahman dan Rahman mengungkapkan interpretasi rasional-kontekstual mereka selaras dengan kebutuhan masyarakat modern.⁴⁰ Hal ini digemakan dalam interpretasi hukum keluarga oleh Ibnu Āshūr dan M. Quraish Shihab, yang menggabungkan analisis gender untuk mempromosikan nilai-nilai humanis.⁴¹ Secara keseluruhan, para sarjana ini secara kolektif berpendapat untuk pemahaman dinamis tentang Al-Quran yang memprioritaskan kemampuan dan kebutuhan daripada peran gender yang kaku.

Tantangan dan Hambatan

Dalam masyarakat modern, perempuan sering kali harus mengambil peran sebagai kepala keluarga akibat berbagai faktor, seperti perceraian, kematian suami, atau keadaan ekonomi. Di Indonesia, misalnya, data menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan. Hal ini menuntut reinterpretasi hukum keluarga Islam agar relevan dengan realitas sosial. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah stigma sosial yang masih menganggap kepemimpinan perempuan sebagai penyimpangan dari norma tradisional. Hal ini sering kali diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fleksibilitas hukum Islam dan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam syariah. Perempuan sebagai kepala keluarga menghadapi tantangan signifikan yang berakar pada struktur sosial yang mengakar, norma budaya, dan diskriminasi hukum. Terlepas dari hak-hak mereka yang diakui, harapan patriarki sering membatasi perempuan pada peran tradisional sebagai pembantu rumah tangga, merusak potensi mereka sebagai pemimpin keluarga dan kontributor ekonomi. Stigma sosial semakin memperumit situasi mereka, karena kepala rumah tangga perempuan menghadapi persepsi negatif yang dapat mengurangi status dan harga diri mereka.⁴² Selain itu, kerangka hukum sering gagal melindungi hak-hak perempuan secara memadai, melanggengkan diskriminasi gender dan membatasi peluang mereka untuk pemberdayaan. Tantangan-tantangan ini memerlukan tanggapan strategis, seperti

³⁸ Ach Fakhrurrozi, Rofiqi Rofiqi, and Achmad Gazali, “The Development of an Inclusive Social Science Based Contextual Interpretation Model: A New Approach to Address Contemporary Challenges in Quranic Studies,” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (September 30, 2024): 249–85, <https://doi.org/10.35309/alinskyroh.v10i2.303>.

³⁹ Nuraini Nuraini, Waharjani Waharjani, and Mohammad Jailani, “FROM TEXTUAL TO CONTEXTUAL: CONTEMPORARY ISLAMIC THINKER ABDULLAH SAEED ON QUR’ANIC EXEGESIS,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 21, no. 1 (February 28, 2024): 32–49, <https://doi.org/10.22373/jim.v21i1.19639>.

⁴⁰ Hamdan Maghribi and Alfina Hidayah, “Contesting the Exegetical Approaches of Muhammad Abdurrahman to the Qur’ān,” *Religia* 26, no. 1 (March 30, 2023): 40–57, <https://doi.org/10.28918/religia.v26i1.865>.

⁴¹ Syaiful Muda'i, Roem Rowi, and Ridwan Nasir, “Contemporary Interpretation of Family Law Verses: A Study of the Interpretation of Ibn ‘Āshūr and M. Quraish Shihab,” *International Journal of Social Science and Education Researchers Studies* 03, no. 12 (2023): 2435–40, <https://doi.org/10.55677/ijssers/V03I12Y2023-19>.

⁴² Lili Rahmawati Siregar and M. Iqbal Irham, “Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira’ah Mubadalah,” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 2 (December 10, 2022): 219–24, <https://doi.org/10.29300/hawapsa.v4i2.4732>.

memanfaatkan jaringan sosial dan manajemen keuangan, untuk menavigasi beban ganda tanggung jawab ekonomi dan domestik.⁴³ Pada akhirnya, mengatasi masalah ini sangat penting untuk mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat. Meskipun perempuan sebagai kepala keluarga memiliki hak yang diakui, mereka masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari struktur sosial, budaya, serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Banyak perempuan yang terhambat untuk mengeksplorasi peran ini akibat norma yang patriarkis, yang cenderung menganggap bahwa peran utama perempuan adalah sebagai pengurus rumah tangga. Selain itu, perlakuan diskriminatif dalam hukum sering membuat perempuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Dalam perspektif hukum, terdapat juga sejumlah ketentuan yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender, seperti dalam hal warisan dan nafkah. Meskipun hukum Islam menjamin hak perempuan, interpretasi yang konservatif sering kali tetap mendiskriminasi perempuan dalam aspek-aspek tertentu. Dari perspektif hukum, kesetaraan gender dalam warisan dan mata pencaharian tetap tidak didukung secara memadai, terutama dalam hukum Islam, di mana interpretasi konservatif sering melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa sementara hukum Islam secara teoritis menjamin hak-hak perempuan, aplikasi praktis sering mencerminkan norma-norma sosial ekonomi yang ketinggalan zaman yang gagal mengakui kontribusi perempuan sebagai agen ekonomi.⁴⁴ Misalnya, hukum adat, terutama dalam masyarakat patrilineal, semakin memperburuk kesenjangan gender, membuat perempuan rentan dalam masalah warisan meskipun ada komitmen internasional terhadap kesetaraan gender, seperti yang diatur di *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).⁴⁵ Selain itu, kerangka hukum yang mengatur warisan sering menguntungkan pria, dengan perempuan menerima secara signifikan lebih sedikit, yang diperparah oleh norma-norma sosial yang mencegah perempuan untuk menegaskan hak mereka.⁴⁶ Dengan demikian, reformasi hukum yang komprehensif dan pendidikan publik sangat penting untuk menyelaraskan undang-undang warisan dengan standar kesetaraan gender kontemporer dan untuk membongkar praktik diskriminatif yang mengakar.⁴⁷

⁴³ Azizah and Asmawati, “Strategi Perempuan Kepala Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Di Kelurahan Kukusan Kota Depok.”

⁴⁴ Herianto Putra and Desi Anwar, “Muhammad Shahrur’s Perspective on Gender Equality in Inheritance Distribution,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (December 30, 2023): 56–72, <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i2.2018>.

⁴⁵ Retnowulandari Wahyuni, “Gender Perspective in Customary and Islamic Inheritance Law,” 2022, <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.3-8-2021.2315073>.

⁴⁶ Amalia Blandino et al., “Gender Equality in the Different Fields of Private Law,” in *Gender-Competent Legal Education*, ed. Dragica Vujadinović, Mareike Fröhlich, and Thomas Giegerich (Cham: Springer International Publishing, 2023), 505–40, https://doi.org/10.1007/978-3-031-14360-1_15.

⁴⁷ Dahlianatalia Lumban Gaol et al., “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2024): 151–59, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, peran perempuan sebagai kepala keluarga dapat diakomodasi melalui pendekatan *ijtihad* (penalaran hukum). Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Penegakan Prinsip Keadilan: Hukum Islam, secara fundamental menganjurkan keadilan dan kesetaraan, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa tanggung jawab keluarga dibagi tanpa diskriminasi berbasis gender. Penelitian menunjukkan bahwa baik interpretasi progresif maupun tradisional hukum Islam menegaskan status kesetaraan pria dan wanita, namun norma-norma sosial sering melanggengkan struktur patriarki yang merugikan Wanita.⁴⁸ Isu-isu seperti hukum warisan, yang secara tradisional mendukung laki-laki, menyoroti perlunya reformasi hukum agar selaras dengan pemahaman kontemporer tentang kesetaraan gender.⁴⁹ Selain itu, interseksionalitas gender dengan faktor identitas lainnya mempersulit pengejaran keadilan, memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup advokasi dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan.⁵⁰ Pendidikan publik tentang hak-hak perempuan dalam Islam sangat penting untuk mengubah persepsi dan mengurangi diskriminasi.⁵¹ Pada akhirnya, mengadaptasi interpretasi hukum Islam untuk mencerminkan nilai-nilai modern keadilan gender sangat penting untuk mencapai tanggung jawab keluarga yang adil.
2. Kontekstualisasi Hukum: Penafsiran ayat-ayat Quran dan hadits dalam kaitannya dengan kesetaraan gender memerlukan pemahaman kontekstual yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi kontemporer. Para ulama seperti Wahbah al-Zuhaili telah dikritik karena pendekatan tekstual mereka, yang sering mengabaikan realitas dinamis kesetaraan gender dalam masyarakat modern.⁵² Sebaliknya, analisis feminis terhadap literatur hadis mengungkapkan bahwa sementara beberapa narasi mungkin mencerminkan norma-norma patriarki, interpretasinya dapat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan Islam ketika dikontekstualisasikan secara tepat.⁵³ Selanjutnya, interpretasi ayat-ayat Quran tertentu, seperti QS. Ali Imran 195, menyoroti nilai-nilai dasar keadilan yang mendukung

⁴⁸ Sulistiyaningsih, “KONSEPSI FEMINISME DAN KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

⁴⁹ Ahmad Sholikhin Ruslie, Rahadyan Widarsadhiwa Wisnumurti, and Dedy Muharman, “Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System,” *Mimbar Keadilan* 17, no. 2 (July 10, 2024): 178–92, <https://doi.org/10.30996/mk.v17i2.11022>.

⁵⁰ Talita Syamanta et al., “Towards Feminist Justice: Reforms and Challenges in Islamic Courts for Gender Equality and Women’s Rights,” *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 1 (April 30, 2024): 36–57, <https://doi.org/10.35335/g9drrx81>.

⁵¹ Gaol et al., “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam.”

⁵² Ahmad Bastari, “Textual Preferences for the Interpretation of Verses on Social Equality: Study of Wahbah al-Zuhaili’s Interpretation in Tafsir al-Munir,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (June 3, 2024): 107–24, <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.22622>.

⁵³ M. Dede Rodliyana, “Reevaluating Gender Dynamics: A Critical Analysis of Misogynistic Narratives in Hadith Literature,” *International Journal of Nusantara Islam* 11, no. 2 (December 23, 2023): 312–26, <https://doi.org/10.15575/ijni.v11i2.31219>.

wacana feminis dalam Islam.⁵⁴ M. Quraish Shihab menekankan pentingnya mengadaptasi interpretasi dengan konteks sosial, mengadvokasi kesetaraan gender dan peran perempuan dalam berbagai domain, termasuk Pendidikan.⁵⁵ Secara kolektif, perspektif ini menggarisbawahi perlunya mengintegrasikan dinamika sosial kontemporer ke dalam interpretasi agama untuk mempromosikan kesetaraan gender secara efektif.

3. Pemberdayaan Perempuan: Akses yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga sangat penting untuk meningkatkan peran mereka baik dalam konteks keluarga maupun sosial. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam manajemen keuangan meningkat secara signifikan dengan pendidikan dan kesadaran sosial mereka, memungkinkan mereka untuk mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan sumber daya rumah tangga, investasi, dan perencanaan keuangan.⁵⁶ Di Niger, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga berkorelasi positif dengan peningkatan hasil kesehatan reproduksi, seperti peningkatan penggunaan kontrasepsi dan perawatan antenatal.⁵⁷ Terlepas dari struktur patriarki, perempuan di rumah tangga Pakhtun yang makmur secara aktif terlibat dalam keputusan mengenai pendidikan dan kesehatan anak-anak, menunjukkan bahwa usia, pendidikan, dan dinamika keluarga dapat memfasilitasi keterlibatan mereka.⁵⁸ Secara keseluruhan, mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi keluarga dan komunitas.

III. Penutup

Analisis kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan sebagai kepala keluarga tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Peran ini sejalan dengan maqashid syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena

⁵⁴ Hakimul Fauzi, Hasanah Lillah Mudawwamah, and M. Fikrie Maulana Akbar Effendy, "Interpretasi Al-Qur'an Terhadap Feminisme Dan Gender Pada QS. Ali Imran Ayat 195 Dalam Perspektif Tafsir Tahlili," *Jurnal Riset Agama* 4, no. 2 (September 12, 2024): 108–24, <https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.34545>.

⁵⁵ Luqman Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab," *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research* 1, no. 1 (August 18, 2023): 1–20, <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.

⁵⁶ M. Padmaja and Dr C. Samudhra Rajakumar, "WOMEN'S PARTICIPATION IN FAMILY FINANCE MANAGEMENT," *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, December 10, 2022, 3131–36, <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S08.388>.

⁵⁷ Sanyukta Mathur et al., "Women's Involvement in Decision-Making and Association with Reproductive Health Behaviors: Findings from a Cross-Sectional Survey in Niger," *BMC Women's Health* 24, no. 1 (May 7, 2024): 278, <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03115-x>.

⁵⁸ Sadaf Arbab and Mohammad Taieb, "Role of Women in Decision Making: A Case Study of Pakhtuns of Tehkal, Peshawar, Pakistan," *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS)* 4, no. 1 (March 6, 2023): 1–14, <https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/4.1.1>.

itu, hukum keluarga Islam perlu terus dikontekstualisasikan agar mampu merespons tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Upaya pendidikan dan penyadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menghilangkan stigma sosial terhadap perempuan sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat menjadi solusi yang inklusif dan relevan dalam mendukung kesetaraan gender di era modern. Kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam merupakan aspek yang krusial dan memerlukan perhatian yang lebih serius. Peran perempuan sebagai kepala keluarga bukan hanya sebuah fenomena sosial, tetapi juga harus menjadi fokus diskusi dalam konteks hukum. Dengan adanya perubahan dalam pemahaman, interpretasi hukum, dan dukungan masyarakat, diharapkan perempuan dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik dan setara. Kesadaran dan dukungan bersama dari semua pihak menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan gender yang ideal dalam keluarga, sehingga perempuan dapat berkontribusi secara maksimal dalam struktur masyarakat yang lebih luas.

Untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik dalam konteks hukum keluarga Islam, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, perlu adanya reformasi dalam interpretasi hukum yang lebih progresif, yang menghargai dan mengakui peran perempuan di dalam keluarga. Pelatihan dan edukasi bagi ulama serta fuqaha juga harus dilakukan untuk memperbarui pemahaman mereka tentang hukum keluarga Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender, baik melalui kampanye publik maupun program pendidikan di sekolah, bisa membantu merubah pandangan patriarkis yang kerap menghambat perempuan. Program-program yang memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga perlu didorong untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Ketiga, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan, terutama dalam aspek hukum dan ekonomi, yang secara langsung mendukung peran perempuan sebagai kepala keluarga. Ini termasuk penyederhanaan prosedur hukum untuk hak waris dan kepemilikan aset, serta perlindungan hukum bagi perempuan sebagai pengusaha atau pencari nafkah utama.

Daftar Pustaka

- Arbab, Sadaf, and Mohammad Taieb. "Role of Women in Decision Making: A Case Study of Pakhtuns of Tehkal, Peshawar, Pakistan." *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS)* 4, no. 1 (March 6, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/4.1.1>.
- Arifin, Ahmad Zainal, and Mohammad Bachrul Falah. "A PROGRESSIVE INTERPRETATION OF Q.S AN-NISA: 34: A COMPREHENSIVE EXPLORATION OF FAMILY LEADERSHIP IN THE FIELD OF GENDER." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (April 1, 2024): 078–094. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2354>.
- Azhari, Doni, and Asmuni Asmuni. "Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 30, 2023): 208–23. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8020>.

- Azizah, Nurul, and Wa Ode Asmawati. "Strategi Perempuan Kepala Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Di Kelurahan Kukusan Kota Depok." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (March 13, 2024): 68–78. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i2.918>.
- Bastari, Ahmad. "Textual Preferences for the Interpretation of Verses on Social Equality: Study of Wahbah al-Zuhaili's Interpretation in *Tafsir al-Munir*." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (June 3, 2024): 107–24. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.22622>.
- Blandino, Amalia, Gabriele Carapezza Figlia, Letizia Coppo, Snežana Dabić Nikićević, and Katarina Dolović Bojić. "Gender Equality in the Different Fields of Private Law." In *Gender-Competent Legal Education*, edited by Dragica Vujadinović, Mareike Fröhlich, and Thomas Giegerich, 505–40. Cham: Springer International Publishing, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14360-1_15.
- Distiliana, Distiliana, and Herlinsi Herlinsi. "The Role and Challenges of Women in Realizing Harmonious Families Towards Society Era 5.0 from an Islamic Law Perspective." *Indonesian Journal for Islamic Studies* 2, no. 2 (July 31, 2024): 59–66. <https://doi.org/10.58723/ijfis.v2i2.224>.
- Fakhrurrozi, Ach, Rofiqi Rofiqi, and Achmad Gazali. "The Development of an Inclusive Social Science Based Contextual Interpretation Model: A New Approach to Address Contemporary Challenges in Quranic Studies." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (September 30, 2024): 249–85. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i2.303>.
- Fathiyaturrahmah, Fathiyaturrahmah, Safrudin Edi Wibowo, and Taha Ramadan Ibrahim Zaghloul. "Representation Of Woman Leader In The Qur'an (Power-Knowledge Relations In The Discourse On Surah An-Naml 20-44)." *Jurnal Ushuluddin* 32, no. 2 (September 3, 2024): 186–206. <https://doi.org/10.24014/jush.v32i2.31597>.
- Fauzi, Hakimul, Hasanah Lillah Mudawwamah, and M. Fikrie Maulana Akbar Effendy. "Interpretasi Al-Qur'an Terhadap Feminisme Dan Gender Pada QS. Ali Imran Ayat 195 Dalam Perspektif Tafsir Tahlili." *Jurnal Riset Agama* 4, no. 2 (September 12, 2024): 108–24. <https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.34545>.
- Frecheville-Faucon, Romane, Magali Jaoul-Grammare, and Faustine Perrin. "Gender Inequalities: Progress and Challenges." In *Inequality: Economic and Social Issues*. Routledge, 2024.
- Gaol, Dahlianatalia Lumban, Fani Nolpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, Tasya Br Marbun, Widya Helen A. Purba, and Sri Hadiningrum. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2024): 151–59. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>.

Gupta, Srishti, Omji Gupta, and Anita Gupta. "A Study Of Influence Of Family Structure On Health And Education In India." *Educational Administration: Theory and Practice* 30, no. 5 (May 1, 2024): 142–46. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.2809>.

Hakim, Luqman. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab." *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research* 1, no. 1 (August 18, 2023): 1–20. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.

Haz, Aaz Jidatul, and Robiatun Adawiyah binti Mohd Rozi. "Regulation and Reality: A Legal Analysis of the Phenomenon of Women Headed Households in the Cirebon Industrial Sector." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 15, no. 1 (February 6, 2024): 111–24. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v15i1.20826>.

Herlambang, Saifuddin. "Interpretasi Milenial Muhammad Shahrur Tentang Isu-Isu Perempuan." F1000Research, September 26, 2024. <https://doi.org/10.12688/f1000research.125653.4>.

Hidayah, Okti Nur, Musyafangah, and Ahmad Rezy Meidina. "Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (December 30, 2023): 1–15. <https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4148>.

Jaysawal, Dr Neelmani, and Dr Sudeshna Saha. "FEMINISM, EDUCATION AND GENDER EQUALITY-A REVIEW." *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)* 9, no. 2 (February 21, 2023): 1–1.

Kadir, Musyarrafah Abdul. "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM KONSTRUK SOSIAL RUMAH TANGGA." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 02 (2023): 270–91. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2023.23.02.270-291>.

Khikmawati, Nurlaili, Muhammad Alief Yazidal Bustomi, and Yayat Suryatna. "Perempuan Dan Perjuangannya: Double Burden Dan Konsistensi Perempuan Penjual Makanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Majalengka." *Islamic Management and Empowerment Journal* 6, no. 1 (June 21, 2024): 15–30. <https://doi.org/10.18326/imej.v6i1.15-30>.

Komarudin, Koko. "THE ESSENCE OF THE ISLAMIC FAMILY." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (December 25, 2020): 125–34. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3049>.

Lahmuddin, Lahmuddin, Alber Oki, and Henri Toga Sinaga. "Indonesia The Position Of Muslim Women From The Perspective Of The Quran: A Critique Of Feminism." *ZAD Al-Mufassirin* 6, no. 1 (June 30, 2024): 145–59. <https://doi.org/10.55759/zam.v6i1.147>.

Lazuardi, Fakhrul, and Lilly Suzana binti Haji Shamsu. "Gender and Feminism in an Islamic Perspective." *FOCUS* 5, no. 1 (April 5, 2024): 23–32. <https://doi.org/10.26593/focus.v5i1.7659>.

Maghribi, Hamdan, and Alfina Hidayah. "Contesting the Exegetical Approaches of Muhammad Abduh and Fazlur Rahman to the Qur'ān." *Religia* 26, no. 1 (March 30, 2023): 40–57. <https://doi.org/10.28918/religia.v26i1.865>.

Mandasari, Nanik, and Eka Septiani. "Peran Dan Tantangan Perempuan Dalam Kepemimpinan Desa: Analisis Di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci." *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 2 (June 30, 2024): 65–76. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i2.133>.

Marta, and Timóteo Carriker. *For God So Loved the World: The Church and the Sustainable Development Goals*. 1517 Media, 2021. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1v08zhx>.

Mathur, Sanyukta, Karen Kirk, Chaibou Dadi, and Leanne Dougherty. "Women's Involvement in Decision-Making and Association with Reproductive Health Behaviors: Findings from a Cross-Sectional Survey in Niger." *BMC Women's Health* 24, no. 1 (May 7, 2024): 278. <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03115-x>.

Muda'i, Syaiful, Roem Rowi, and Ridwan Nasir. "Contemporary Interpretation of Family Law Verses: A Study of the Interpretation of Ibn 'Āshūr and M. Quraish Shihab." *International Journal of Social Science and Education Researchers Studies* 03, no. 12 (2023): 2435–40. <https://doi.org/10.55677/ijssers/V03I12Y2023-19>.

Nadia, Zunly, and Niswatin Faoziah. "Gender Equality within Family in Islamic Perspective: Insights from The Hadiths of Ummul Mukminin." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 25, no. 1 (June 14, 2024): 161–86. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5260>.

Nuraini, Nuraini, Waharjani Waharjani, and Mohammad Jailani. "FROM TEXTUAL TO CONTEXTUAL: CONTEMPORARY ISLAMIC THINKER ABDULLAH SAEED ON QUR'ANIC EXEGESIS." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 21, no. 1 (February 28, 2024): 32–49. <https://doi.org/10.22373/jim.v21i1.19639>.

OECD. "SIGI 2024 Regional Report for Southeast Asia: Time to Care,." In *OECD*. Paris: OECD Publishing, 2024. https://www.oecd.org/en/publications/sigi-2024-regional-report-for-southeast-asia_7fc15e1c-en.html.

Padmaja, M., and Dr C. Samudhra Rajakumar. "WOMEN'S PARTICIPATION IN FAMILY FINANCE MANAGEMENT." *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, December 10, 2022, 3131–36. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S08.388>.

Putra, Herianto, and Desi Anwar. "Muhammad Shahrur's Perspective on Gender Equality in Inheritance Distribution." *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (December 30, 2023): 56–72. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i2.2018>.

Putri, Rizky Silvia, and Amar Ma'ruf. "Conceptualization of Gender Equality as the Protection of Women in Family Law Cases." *KnE Social Sciences* 9, no. 3 (January 11, 2024): 653–63. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15022>.

- Qadri, Busran, and Ihsan Mulia Siregar. "Islamic Renewal in the Field of Family Law: A Historical Analysis of Gender Equality." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 444–55. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.17128>.
- . "Islamic Renewal in the Field of Family Law: A Historical Analysis of Gender Equality." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 444–55. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.17128>.
- Rinekasari, Nenden Rani, Elih Sudiapermana, Sardin Sardin, Yoyoh Jubaedah, Babang Robandi, and Ace Suryadi. "Empowering Women: Family Life Education Program for Poverty Alleviation." *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research* 5, no. 3 (July 3, 2024): 373–81. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v5i3.799>.
- Rodliyana, M. Dede. "Reevaluating Gender Dynamics: A Critical Analysis of Misogynistic Narratives in Hadith Literature." *International Journal of Nusantara Islam* 11, no. 2 (December 23, 2023): 312–26. <https://doi.org/10.15575/ijni.v11i2.31219>.
- Ruslie, Ahmad Sholikhin, Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti, and Dedy Muharman. "Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System." *Mimbar Keadilan* 17, no. 2 (July 10, 2024): 178–92. <https://doi.org/10.30996/mk.v17i2.11022>.
- Siregar, Lili Rahmawati, and M. Iqbal Irham. "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 2 (December 10, 2022): 219–24. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2.4732>.
- Sofiandi, Aldi, Wawan Irwansyah, Wiranti Wiranti, Irwan Irwan, and Nia Maulina. "EXPLORE THE FOUNDATIONS AND PRINCIPLES OF ISLAMIC FAMILY LAW." *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (January 31, 2024): 168–77. <https://doi.org/10.61397/ays.v1i2.107>.
- Sulistyaningsih, Nur. "KONSEPSI FEMINISME DAN KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANTARA FENOMENA DAN REALITA." *EGALITA* 19, no. 1 (July 8, 2024). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.27474>.
- Syafirin, Muhammad. "Pembacaan Progresif Ayat Feminis: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin Dan Asghar Ali Engineer Atas QS. An-Nisā' [4]: 34." *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 3 (September 2, 2024): 168–90. <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i3.1027>.
- Syamanta, Talita, Indri Meiliawati, Rizky Ayu, Sri Windani, and Bismar Siregar. "Towards Feminist Justice: Reforms and Challenges in Islamic Courts for Gender Equality and Women's Rights." *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 1 (April 30, 2024): 36–57. <https://doi.org/10.35335/g9drrx81>.
- Tarhan, Raden Muhammad, Syamzan Syukur, and Rahmawati Rahmawati. "Kontribusi Pemikiran Tokoh Feminisme Islam." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (April 28, 2024): 490–500. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.3069>.

- Tseradze, Ann. "LEGAL REGULATION OF MARRIAGE." *Law and World* 8, no. 22 (June 30, 2022): 139–54. <https://doi.org/10.36475/8.2.10>.
- Udin, Sahrudin, and Zahra Maia Asyasyra. "Islam, Feminism, and Gender: Islam, Feminisme Dan Gender." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 3 (June 25, 2024): 437–60. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i3.33>.
- Wahyuni, Retnowulandari. "Gender Perspective in Customary and Islamic Inheritance Law," 2022. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.3-8-2021.2315073>.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, and Aga Natalis. "Assessing State Commitment to Gender Equality: A Feminist Legal Perspective on Legislative Processes in Indonesia and Beyond." *Multidisciplinary Reviews* 7, no. 6 (March 20, 2024): 2024120–2024120. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024120>.
- Zuhriah, Erfaniah Erfaniah, Suud Suud Fuadi, Imam Imam Sukadi, and Zahrah Salsabillah Ashari. "GENDER-SENSITIVE FAMILY RESILIENCE EDUCATION AS A PREFERRED ACTION AMIDST THE DIVORCE TREND IN INDONESIA." *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 8, no. 1 (May 3, 2024): 15–31. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2024.008.01.2>.
- Zulkifli, Zulkifli, Miressa Amenu Mulis, and Hebbi Rahmatul Utamy. "The Substance of Gender Equality in the Perspective of Islamic Law and Its Implications before the Law." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 6, no. 1 (June 30, 2024): 22–30. <https://doi.org/10.31958/agenda.v6i1.12163>.
- . "The Substance of Gender Equality in the Perspective of Islamic Law and Its Implications before the Law." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 6, no. 1 (June 30, 2024): 22–30. <https://doi.org/10.31958/agenda.v6i1.12163>.